



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**PERUSAHAAN UMUM BULOG KANTOR CABANG PATI
DAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEPARA**

**TENTANG
PEMANFAATAN GUDANG SISTEM RESI GUDANG (SRG) MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**

Nomor : 19/PKS/VII/2025

Nomor : 002/11B02/PG.01.02/07/2025

Pada hari ini Jum'at tanggal 4 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (4 - 07 - 2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. NUR HARDIANSYAH : Pemimpin Perum BULOG Kancab Pati,** berkedudukan di Jalan P. Sudirman No. 144 Desa Dadirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: KD-339/DS101/SM.04.01/12/ 2023 tanggal 22 Desember 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum BULOG Kancab Pati yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ZAMRONI LESTIAZA : Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan,** berkedudukan di Jalan Pemuda No. 37 Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Jepara Nomor: 139/1942 tanggal 4 Juli 2025, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang - Undang Nomor 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/6/2007 tentang Barang Yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1).
11. Kesepakatan Bersama antara Perusahaan Umum Bulog Kantor Cabang Pati dan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Jepara Tentang Pemanfaatan Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) di Kabupaten Jepara Nomor 18/KSB/VII/2025 dan 001/11B02/PG.01.02/07/2025 tanggal 4 Juli 2025.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) aset milik Pemerintah Kabupaten Jepara dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut SRG adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang;
2. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang;
3. Pengelola Gudang adalah PIHAK KESATU yaitu pihak yang melakukan usaha pergudangan yang meliputi penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan di gudang oleh Penyimpan Barang serta dapat menerbitkan Resi Gudang;
4. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri, yang dalam perjanjian ini adalah milik PIHAK KEDUA yang terletak di Jl. Raya Kudus - Jepara KM. 11, Desa Rengging, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
5. Barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum, yang dalam perjanjian ini adalah gabah atau beras dan jagung;

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN

1. Kerjasama pemanfaatan ini dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan guna mendukung Ketahanan Pangan Nasional khususnya komoditi gabah/beras dan jagung dengan memanfaatkan gudang SRG yang dimiliki PIHAK KEDUA sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten Jepara;
2. Tujuan Kerjasama ini adalah untuk menyimpan barang berupa gabah, beras atau jagung yang diserap dan dikelola oleh PIHAK KESATU.

Pasal 3

LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Pemanfaatan gudang SRG aset milik PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU untuk keperluan pengelolaan gudang ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

(2) Fasilitas sarana dan prasarana pendukung gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Data Fisik :

- Gudang : Luas ± 720 m² (Tujuh Ratus Dua Puluh Meter Persegi)
- Kantor : Luas ± 60 m² (Enam Puluh Meter Persegi)
- Falet : 119 buah
- Batas-batas :
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Kudus – Jepara
 - Sebelah Selatan : JTTC Rengging
 - Sebelah Timur : Tanah Pemkab Jepara
 - Sebelah Utara : Jalan Kampung Desa Rengging

b. Data Yuridis :

Status Tanah : Tanah Pemerintah Kabupaten Jepara Hak Pakai Nomor 13 desa Rengging

Pasal 4

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan berdasarkan Perjanjian ini adalah selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan 3 Juli 2026;
- (2) Atas kesepakatan kedua belah pihak, jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang. Dan apabila ada penawaran kerjasama dari pihak lain maka PIHAK KESATU akan diutamakan untuk memperpanjang jangka waktu kerjasama;
- (3) Masa berlakunya kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirubah oleh salah satu pihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lain dalam perjanjian ini;
- (4) PIHAK KESATU harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya masa kerjasama.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban :
 - a. Tidak merubah penggunaan bangunan tersebut, kecuali seijin PIHAK KEDUA;
 - b. Tidak memindahkan hak sewa kepada pihak lain;
 - c. Memelihara kebersihan, ketertiban, keindahan, kelestarian lingkungan dan keamanan sekitar;
 - d. Mengelola gudang sesuai dengan peruntukannya;
 - e. Melakukan pengisian gudang serta menjamin kelancaran pemasukan, penumpukan, penyimpanan dan pengeluaran/penyerahan barang;
 - f. Menjaga dan merawat gudang beserta barang selama penyimpanan;
 - g. Menanggung biaya listrik serta pemeliharaan gedung;
 - h. Membayar kontribusi tetap ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara sebesar **Rp. 9.210.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)** per bulan belum termasuk pajak PPH pasal 4 ayat 2;

- i. Nilai kontribusi sebagaimana pada ayat (1) poin (h) akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setiap tahun untuk kontribusi tetap dan untuk pembagian keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari biaya resi gudang yang dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - j. Pembayaran uang kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (h) dan (i) akan disetorkan oleh PIHAK KESATU ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jepara pada rekening Bank Jateng nomor 1015.03256.5 atas nama RKUD Kabupaten Jepara dan kepada PIHAK KESATU akan diberikan bukti setoran untuk kepentingan administrasi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut :
- a. Tidak merubah status penggunaan bangunan tersebut selama disewa;
 - b. Tidak menggunakan bangunan beserta sarana dan prasarana gudang SRG;
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan gudang SRG oleh PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU berhak :
- a. Menggunakan bangunan gudang, kantor dan sarana gudang SRG sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Memanfaatkan jalan masuk menuju lokasi.
- (4) PIHAK KEDUA berhak :
- a. Menerima kontribusi dari PIHAK KESATU sebesar **Rp. 9.210.000,- (Sembilan Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)** per bulan belum termasuk pajak PPH pasal 4 ayat 2;
 - b. Menerima pembagian keuntungan dari PIHAK KESATU sebesar 15% (lima belas persen) per tahun dari biaya resi gudang yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

- (1) Salah satu atau kedua pihak dalam perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagai melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian ini, apabila pihak atau pihak-pihak tersebut mengalami hambatan yang disebabkan karena *force majeure*, sehingga pihak yang mengalami hambatan *force majeure* harus dibebaskan dari pemenuhan kewajiban yang bertalian dan resiko yang terjadi menjadi tanggungjawab masing-masing pihak;
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana ayat (1) adalah keadaan atau peristiwa yang meliputi gempa bumi, tanah longsor, angin tofan, petir, banjir besar, pemogokan massal, pemberontakan atau tindakan militer lainnya, perang, sabotase, huru hara, kebakaran dan sejenisnya;

- (3) Kerugian yang diderita oleh salah satu pihak karena tidak terlaksananya perjanjian sebagaimana mestinya akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) bukan merupakan resiko dan tanggung jawab pihak lainnya dan kedua belah pihak dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk melakukan tuntutan terhadap resiko atau akibat *force majeure* yang demikian.

Pasal 7

ADDENDUM

Apabila masih terdapat hal-hal yang diperlukan sebagai pelaksanaan perjanjian ini tetapi belum diatur dalam pasal-pasal perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menuangkannya kedalam suatu addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 8

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Apabila selama jangka waktu kerjasama setelah ditandatanganinya perjanjian ini tidak ada proses kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA berhak untuk membatalkan perjanjian ini secara sepihak dengan terlebih dahulu memberitahukan rencana/maksud pembatalan berikut dengan alasannya kepada PIHAK KESATU;
- (2) PIHAK KESATU berhak untuk mengajukan keberatan atas rencana/maksud pembatalan perjanjian dimaksud dengan mengemukakan alasan keberatannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ada pemberitahuan rencana pembatalan perjanjian kerjasama kepada PIHAK KEDUA;
- (3) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu PIHAK KESATU tidak mengajukan keberatan maka PIHAK KESATU dianggap dengan sukarela menerima pembatalan dimaksud;
- (4) Atas pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1), maka seluruh kontribusi yang sudah diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU tidak dapat diminta kembali baik untuk sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 9

PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Segala akibat hukum yang timbul diantara PARA PIHAK di dalam melaksanakan perjanjian ini sepakat terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat dan/dapat melakukan penyelesaian perselisihan melalui jalur hukum dan/atau Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara dan/atau sesuai dengan domisili hukum PARA PIHAK.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut dimuka dalam perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU, mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

ZAMRONI LESTIAZA

PIHAK KESATU

NUR HARDIANSYAH